



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. W. A. D DUHA ( Komplek Perkantoran Ray IV ) Pulang Pisau 74811  
Website : [www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id), Email : [dpmptsp@pulangpisaukab.go.id](mailto:dpmptsp@pulangpisaukab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
  - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan strategis perangkat daerah;
  - b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650525 198702 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DESKRIPSI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui promosi potensi investasi daerah	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) semakin meningkat	Berdasarkan jumlah investor di OSS	Bidang Promosi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Data Realisasi Investasi Daerah	Kenaikan nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Pulang Pisau	Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum Evaluasi  Realisasi PMDN tahun evaluasi = realisasi tahun berjalan Realisasi PMDN tahun sebelum Evaluasi = realisasi tahun sebelumnya	Bidang Pengawasan dan Pengendalian
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya hasil survei IKM dengan nilai sangat baik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang PTSP Bidang Sekretariat
				Bidang PTSP Bidang Sekretariat

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Pulang Pisau,



Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650525 198702 1 005